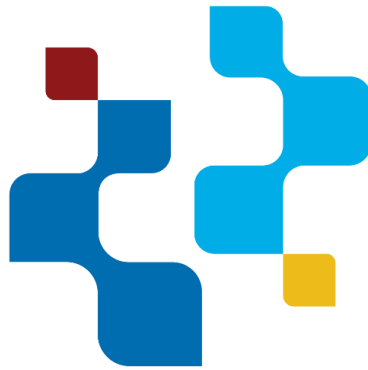


LAPORAN

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

**Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022
tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi dan Komunikasi**



K O M D I G I

**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
2025**

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu, yang mana ini merupakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas regulasi di bidang komunikasi dan informasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital dengan komitmen yang tinggi secara rutin melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada relevan, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, dinamika sosial yang terus berubah, dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 347 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Digital (KM Komdigi 347/2025) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi, yakni: Dimensi Pancasila, Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi disharmoni pengaturan, Dimensi kejelasan rumusan, Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, dan Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud kemudian dilakukan pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut, yang selanjutnya keseluruhan kegiatan tersebut disusun dalam laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan adaptif di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, dan kerja keras dalam proses evaluasi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mendukung pembangunan hukum nasional khususnya di bidang komunikasi dan informasi.

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL,

RADITA AJIE
NIP. 198309172006041001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

TIM PENYUSUN

Analisis dan evaluasi menjadi lebih komprehensif dengan hadirnya anggota-anggota tim yang berasal dari internal Kementerian Komunikasi dan Digital serta akademisi. Keanggotaan tim terdiri dari:

- | | | | |
|-----|---------------------------------|---|---|
| 1. | Radita Ajie | : | Kepala Biro Hukum |
| 2. | Bahrul Ullum Annafi | : | Akademisi Universitas Brawijaya |
| 3. | Rosy Ervinna | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya dan Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah digital, dan Inspektorat Jenderal |
| 4. | Kartika Saraswati | : | Analisis Hukum Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital |
| 5. | Ulfathul Arzia | : | Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital |
| 6. | Mohammad Nur Mizan Rafi | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital |
| 7. | Henry Theodore Sompotan | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital |
| 8. | Fernanda Nikko Ibrahim | : | Analisis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital |
| 9. | Monalia Sandez Sundusing | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 10. | Restu Wahyuni | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 11. | Dhany Budirachmanto | : | Analisis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 12. | Ridwan Adji Nugraha | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 13. | Salomo Kevin Davian Simanjuntak | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |
| 14. | Christina Dorentje Gunena | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, regulasi yang mengatur bidang komunikasi dan informasi harus mampu mengikuti dinamika perubahan agar tetap relevan, efektif, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak.

Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, memiliki peran strategis dalam menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di bidang ini. Adapun ruang lingkup bidang komunikasi dan informasi terdiri atas: Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah Digital, Ekosistem Digital, Pengawasan Ruang Digital, Komunikasi Publik dan Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.

Dalam bidang Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional, antara lain meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi, terkait standar teknologi pemerintah digital, standar keamanan teknologi pemerintah digital, penyelenggaraan layanan pendaftaran sistem elektronik publik, penyelenggara sistem elektronik publik, pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi pemerintah digital, penyelenggaraan infrastruktur pemerintah digital, pemanfaatan teknologi baru untuk aplikasi pemerintah digital, interoperabilitas aplikasi dan data pemerintah digital, pengelolaan dan pendaftaran nama domain pemerintah, serta pengawasan dan audit kepatuhan infrastruktur digital dan pengawasan dan audit kepatuhan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Guna melihat kesesuaian yang ada, Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis norma pengaturan yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan regulasi, memperkuat kerangka hukum, serta mengembangkan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan dalam pengelolaan Teknologi Pemerintah Digital.

B. Tujuan

Evaluasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. menganalisis norma pengaturan yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal.
2. menilai efektivitas dan relevansi pengimplementasian peraturan perundang-undangan di masyarakat.
3. mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
4. memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan peraturan untuk mendukung peningkatan kualitas regulasi bidang komunikasi dan informasi yang lebih optimal.

C. Ruang Lingkup

Evaluasi ini mencakup analisis, pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (PM Kominfo 16/2022).

D. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui kajian dokumen, analisis yuridis, dan diskusi bersama pemangku kepentingan, yang selanjutnya dilakukan analisis komprehensif menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi berdasarkan KM Komdigi 347/2025, yakni:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan;

3. Dimensi disharmoni pengaturan;
4. Dimensi kejelasan rumusan;
5. Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, yang mana setelah dilakukan evaluasi menggunakan 6 (enam) dimensi tersebut dengan matriks evaluasi peraturan perundang-undangan yang mencakup analisis dan pemberian rekomendasi, kemudian dilakukan pembobotan dan perumusan tindak lanjut guna melihat hasil akhir evaluasi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Judul Peraturan:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Dimensi Pancasila			0
	tidak ditemukan			
B.	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan			0
	tidak ditemukan			
C.	Dimensi Disharmoni Pengaturan			2
1.	Pasal 1 angka 17: Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.	dengan ditetapkannya Perpres 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komdigi, maka nomenklatur Kementerian Kominfo sudah tidak ada lagi dikenal dan perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru.	Diubah Pasal 1 angka 17: Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.	
2.	Pasal 6 ayat (1): Audit TIK terhadap tata kelola TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi pemeriksaan terhadap kerangka kerja pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu atas unsur-unsur SPBE.	Pasal yang dirujuk, yakni Pasal 5 huruf a pada dasarnya berbunyi: “<i>penerapan tata Kelola dan manajemen TIK</i>”, agak sedikit berbeda dengan yang tertulis di Pasal 6 ayat (1) yang hanya menggunakan “tata Kelola TIK”. Hal ini tentu menimbulkan perbedaan penafsiran, Ketika hanya menggunakan “tata kelola TIK” maka tafsir yang muncul adalah kerangka normatif terkait tata kelolanya, sedangkan kata “penerapan tata Kelola” memiliki tafsir yang lebih empiris, karena terkait dengan penerapan.	Diubah Pasal 6 ayat (1): Audit TIK terhadap penerapan tata kelola TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi pemeriksaan atas kerangka kerja pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu atas unsur-unsur SPBE.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pasal 6 ayat (3): Pemeriksaan atas kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeriksaan atas aktivitas sebagai berikut: a. evaluasi TIK; b. pengarahan TIK; dan c. pemantauan TIK	Disesuaikan dengan Pasal 6 ayat (1) menjadi Pemeriksaan atas kerangka kerja pengaturan, pengarahan, dan pengendalian	Diubah Pasal 6 ayat (3): Pemeriksaan atas kerangka kerja pengaturan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeriksaan atas aktivitas sebagai berikut: a. evaluasi TIK; b. pengarahan TIK; dan c. pemantauan TIK.	
D. Dimensi Kejelasan Rumusan				5
1.	Pasal 6 ayat (2): Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Rencana Induk SPBE Nasional; b. Arsitektur SPBE; c. Peta Rencana SPBE; d. rencana dan anggaran SPBE; e. Proses Bisnis; f. data dan informasi; g. Infrastruktur SPBE; h. Aplikasi SPBE; i. Keamanan SPBE; dan j. layanan SPBE.	Rencana Induk SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE, dan Proses Bisnis tidak terdaftar dalam ketentuan umum, sehingga semestinya di awal kata ditulis dengan huruf kecil, bukan dengan huruf kapital. Sebagaimana diatur dalam angka 108 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, "Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.	Diubah Pasal 6 ayat (2): Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. rencana induk SPBE nasional; b. Arsitektur SPBE; c. peta rencana SPBE; d. rencana dan anggaran SPBE; e. proses bisnis; f. data dan informasi; g. Infrastruktur SPBE; h. Aplikasi SPBE; i. Keamanan SPBE; dan j. layanan SPBE.	
2.	Pasal 6 ayat (3): Pemeriksaan atas kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeriksaan atas aktivitas sebagai berikut: a. evaluasi TIK; b. pengarahan TIK; dan c. pemantauan TIK.	Rumusan pasal 6 ayat (3) ambigu	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Pasal 15 ayat (1): Dalam melaksanakan Audit TIK, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah dilaksanakan dalam wadah Tim Koordinasi SPBE.	- Penulisan kata "Instansi Pusat" dalam kalimat "pimpinan instansi pusat" seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital di awal kata, karena Instansi Pusat terdapat dalam ketentuan umum sebagaimana diatur dalam angka 108 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Rumusan ayat ini juga menimbulkan kebingungan dalam pemahamannya karena memiliki struktur kalimat yang kurang tepat, karena terdapat unsur aktif dalam kata "melaksanakan" sekaligus unsur pasif dalam kata "dilaksanakan". Rumusan yang mungkin tepat adalah: "Dalam" melaksanakan Audit TIK, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah membentuk tim koordinasi". Karena ada kewenangan membentuk Tim Koordinasi, maka perlu diatur juga produk hukum yang perlu dibuat untuk pembentukan tim koordinasi, sehingga tentu penambahan ayat atau Pasal untuk menguatkan posisi dari Pasal 15 ini. - Dalam melaksanakan Audit TIK, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah dilaksanakan dalam	Diubah Pasal 15: (1) Pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah melaksanakan Audit TIK dengan menetapkan tim koordinasi SPBE melalui keputusan pimpinan Instansi Pusat/kepala daerah. (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: - mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Audit TIK SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing; dan - melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan Audit TIK SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		wadah Tim Koordinasi SPBE. • ayat (1): frasa kata "membentuk" pada ayat (1) diganti menjadi "menetapkan" • ayat (4) menambahkan produk hukum dalam bentuk keputusan		
4.	Pasal 15 ayat (3): Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan dijabat oleh: a. sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat untuk Instansi Pusat; b. sekretaris daerah untuk Pemerintah Daerah.	• Rumusan pasal ini secara struktur Bahasa kurang tepat karena akan membingungkan karena menyebut 2 (dua) jabatan yang berbeda meskipun diisi oleh orang yang sama. Semestinya cukup "Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" karena Koordinator SPBE sudah diatur dan ditentukan dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE. • Pengacuan kepada ayat (1) juga kurang lengkap karena tidak ada kata "pada", sebagaimana ketentuan angka 272 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: "Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ...		
5.	Pasal 17: (1) Selain Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi, untuk kebutuhan internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal melaksanakan audit TIK internal secara periodik. (2) Pelaksanaan audit TIK internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Audit TIK. (3) Pelaksanaan audit TIK internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK. (4) Pelaksanaan audit TIK internal oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi.	• Penulisan "audit TIK" seharusnya "Audit TIK" dikarenakan sudah di definisikan pada Pasal 1 angka 2. • Penulisan Aparatur Sipil Negara seharusnya menggunakan huruf kecil di awal kata, karena tidak tercantum dalam Ketentuan Umum, sebagaimana diatur dalam angka 108 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.	Diubah Pasal 17: (1) Selain Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi, untuk kebutuhan internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal melaksanakan Audit TIK internal secara periodik (2) Pelaksanaan Audit TIK internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Audit TIK. (3) Pelaksanaan Audit TIK internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pegawai aparatur sipil negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK. (4) Pelaksanaan Audit TIK internal oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Pasal 17 ayat (1): Selain Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi, untuk kebutuhan internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal melaksanakan audit TIK internal secara periodik.	penulisan "Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah" seharusnya di tulis "lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah"	Diubah Pasal 17 ayat (1): Selain lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi, untuk kebutuhan internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal melaksanakan Audit TIK internal secara periodik.	
7.	Pasal 17 ayat (4): Pelaksanaan audit TIK internal oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi.		Diubah Pasal 17 ayat (4): Pelaksanaan Audit TIK internal oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Audit TIK oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi.	
8.	Pasal 31 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Audit TIK oleh lembaga Audit TIK pemerintah, Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun		Diubah Pasal 31 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Audit TIK oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah, tim koordinasi SPBE Nasional melakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun	
9.	Pasal 18 ayat (1): Pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) untuk cakupan Keamanan SPBE dikecualikan untuk Instansi Pusat tertentu.	Pengecualian cakupan Keamanan SPBE untuk Instansi Pusat tidak dijelaskan alasan sehingga dapat terjadi kesesatan /misleading dan melanggar prinsip kenirsangkalan TIK (Pasal 9 ayat (2) huruf f).	Diubah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Pasal 20 ayat (1): Pelaksanaan Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh tim Auditor TIK.	• Penulisan "Tim Auditor TIK" seharusnya "tim Auditor TIK" dikarenakan belum tercantum dalam ketentuan umum • Penulisan Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi sudah terdapat di ketentuan umum	Diubah Pasal 20 ayat (1): Pelaksanaan Audit TIK oleh lembaga pelaksana Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh tim Auditor TIK.	
11.	Pasal 20 ayat (3): Dalam hal Pelaksanaan Audit TIK dilakukan oleh Lembaga Audit Terakreditasi, Tim Auditor TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang pegawai tetap dan bertindak sebagai ketua Tim Auditor TIK.		Diubah Pasal 20 ayat (3): Dalam hal pelaksanaan Audit TIK dilakukan oleh Lembaga Audit TIK Terakreditasi, tim Auditor TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang pegawai tetap dan bertindak sebagai ketua tim Auditor TIK .	
12.	Pasal 21 ayat (1): Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Audit TIK.	Penulisan "di Bidang Audit TIK" seharusnya "di bidang Audit TIK" dikarenakan belum diatur dalam Ketentuan Umum	Diubah Pasal 21 ayat (1) Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Audit TIK.	
13.	Pasal 21 ayat (3): Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK untuk Audit TIK cakupan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE yang diterbitkan oleh lembaga selain Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengakuan dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.		Diubah Pasal 21 ayat (3): Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK untuk Audit TIK cakupan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE yang diterbitkan oleh lembaga selain Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengakuan dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.	
14.	Pasal 21 ayat (4): Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK untuk Audit TIK cakupan Keamanan SPBE yang diterbitkan oleh lembaga selain Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Audit TIK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengakuan dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.		Diubah Pasal 21 ayat (4): Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK untuk Audit TIK cakupan Keamanan SPBE yang diterbitkan oleh lembaga selain Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Audit TIK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengakuan dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.	
15.	Pasal 13 ayat (4): Standar, tata cara, dan jangka waktu pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terhadap Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.	Penulisan "Peraturan Kepala" seharusnya "peraturan kepala" dikarenakan belum tercantum dalam ketentuan umum	Diubah Pasal 13 ayat (4): Standar, tata cara, dan jangka waktu pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terhadap Keamanan SPBE diatur dengan peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.	
16.	Pasal 26 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala lembaga pemerintah onkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.		Diubah Pasal 26 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	Pasal 27 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.		Diubah Pasal 27 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.	
18.	Pasal 28 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.		Diubah Pasal 28 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.	
19.	Pasal 29 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.		Diubah Pasal 29 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber."	
	Pasal 23 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Lembaga Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar wajib menyampaikan laporan periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tentang Audit TIK cakupan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE yang dilaksanakannya	Penulisan Koordinator SPBE, huruf k seharusnya ditulis dengan huruf kecil	Diubah Pasal 23 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.		secara elektronik laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.	
	Pasal 27 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Infrastruktur SPBE Nasional dan/atau Aplikasi Umum melalui Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK atas Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.		Diubah Pasal 27 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Infrastruktur SPBE Nasional dan/atau Aplikasi Umum melalui koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK atas Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.	
	Pasal 28 (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Infrastruktur SPBE Nasional dan/atau Aplikasi Umum melalui Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK atas keamanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.		Diubah Pasal 28 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Infrastruktur SPBE Nasional dan/atau Aplikasi Umum melalui koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK atas keamanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pasal 15 ayat (1): Dalam melaksanakan Audit TIK, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah dilaksanakan dalam wadah Tim Koordinasi SPBE	Penulisan "Tim Koordinasi SPBE Nasional" seharusnya "tim koordinasi SPBE nasional" dikarenakan belum tercantum dalam ketentuan umum Penulisan "Koordinator SPBE" pada pasal 15 ayat (3) seharusnya ditulis "koordinator SPBE"	Diubah Pasal 15 ayat (1): Dalam melaksanakan Audit TIK, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah dilaksanakan dalam wadah tim koordinasi SPBE .	
	Pasal 15 ayat (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Audit TIK SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing; dan b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan Audit TIK SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.		Diubah Pasal 15 ayat (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Audit TIK SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing; dan b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE nasional untuk pelaksanaan Audit TIK SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	
	Pasal 15 ayat (3): Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan dijabat oleh: a. sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat untuk Instansi Pusat; b. sekretaris daerah untuk Pemerintah Daerah.		Diubah Pasal 15 ayat (3): Tim koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan dijabat oleh: a. sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat untuk Instansi Pusat; b. sekretaris daerah untuk Pemerintah Daerah.	
	Pasal 16 ayat (6): Pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud		Diubah Pasal 16 ayat (6):	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.		Pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	
	Pasal 30: Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional menyampaikan hasil Audit TIK yang dilaksanakannya kepada Tim Koordinasi SPBE Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.		Diubah Pasal 30: Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional menyampaikan hasil Audit TIK yang dilaksanakannya kepada tim koordinasi SPBE nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	
	Pasal 31 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Audit TIK oleh lembaga Audit TIK pemerintah, Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.		Diubah Pasal 31 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Audit TIK oleh lembaga Audit TIK pemerintah, tim koordinasi SPBE nasional melakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.	
	Pasal 31 ayat (2): Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		Diubah Pasal 31 ayat (2): Tim koordinasi SPBE nasional dapat menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
	Pasal 14 ayat (1): Lembaga Pelaksana Audit TIK harus menerbitkan surat	Penulisan "Lembaga Audit TIK" seharusnya	Diubah Pasal 14 ayat (1):	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	keterangan untuk setiap Audit TIK yang dilaksanakannya.	"Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi"	Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi harus menerbitkan surat keterangan untuk setiap Audit TIK yang dilaksanakannya.	
	Pasal 26 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Lembaga Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar wajib menyampaikan laporan periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tentang Audit TIK cakupan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE yang dilaksanakannya kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.	Pasal 26 ayat 1, frasa kata "dan Terdaftar" tidak didefinisikan dalam ketentuan umum, sehingga penulisannya menjadi "dan terdaftar"	Diubah Pasal 26 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan terdaftar wajib menyampaikan laporan periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tentang Audit TIK cakupan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE yang dilaksanakannya kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.	
	Pasal 29 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Lembaga Audit TIK terakreditasi dan terdaftar wajib menyampaikan laporan periodik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun tentang audit Keamanan SPBE yang dilaksanakannya kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.		Diubah Pasal 29 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan terdaftar wajib menyampaikan laporan periodik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun tentang audit Keamanan SPBE yang dilaksanakannya kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.	
	Pasal 16 ayat (1): Audit TIK dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sesuai dengan	penulisan "Dan Terdaftar" seharusnya ditulis "dan terdaftar" penulisan "Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah" seharusnya	Diubah Pasal 16 ayat (1): Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ketentuan peraturan perundang-undangan.	ditulis "lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah"	TIK Terakreditasi dan terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 16 ayat (2): Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah melaksanakan Audit TIK untuk cakupan Aplikasi Umum, Infrastruktur SPBE Nasional, dan Keamanan SPBE nasional.		Diubah Pasal 16 ayat (2): Lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah melaksanakan Audit TIK untuk cakupan Aplikasi Umum, Infrastruktur SPBE Nasional, dan Keamanan SPBE nasional.	
	Pasal 16 ayat (5): Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan Audit TIK dengan menunjuk Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagai pelaksana Audit TIK.		Diubah Pasal 16 ayat (5): Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan Audit TIK dengan menunjuk Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan terdaftar sebagai pelaksana Audit TIK.	
	Pasal 16 ayat (7): Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan khususnya terkait: a. jadwal pelaksanaan audit; b. lingkup audit; dan c. pemilihan Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar.		Diubah Pasal 16 ayat (7): Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan khususnya terkait: a. jadwal pelaksanaan audit; b. lingkup audit; dan c. pemilihan Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan terdaftar .	
	Pasal 16 ayat (8): Dalam hal Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ada, pelaksanaan Audit TIK dilakukan oleh Lembaga		Diubah Pasal 16 ayat (8): Dalam hal Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ada, pelaksanaan Audit TIK	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelaksana Audit TIK Pemerintah.		dilakukan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah.	
	Pasal 16 ayat (9): Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pendaftaran pada: - lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional untuk pelaksanaan Audit TIK dengan cakupan audit Aplikasi SPBE dan audit Infrastruktur SPBE; dan/atau - lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber untuk pelaksanaan Audit TIK dengan cakupan audit Keamanan SPBE.		Diubah Pasal 16 ayat (9): Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pendaftaran pada: - lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional untuk pelaksanaan Audit TIK dengan cakupan audit Aplikasi SPBE dan audit Infrastruktur SPBE; dan/atau - lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber untuk pelaksanaan Audit TIK dengan cakupan audit Keamanan SPBE.	
	Pasal 16 ayat (11): Pendaftaran Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.		Diubah Pasal 16 ayat (11): Pendaftaran Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	
	Pasal 16 ayat (12): Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah dapat mengambil akreditasi dari lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di		Diubah Pasal 16 ayat (12): Lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah dapat mengambil akreditasi dari lembaga pemerintah	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian untuk menjamin mutu Audit TIK yang dilaksanakan.		nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian untuk menjamin mutu Audit TIK yang dilaksanakan.	
	Pasal 19 ayat (1): Proses penunjukan Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.		Diubah Pasal 19 ayat (1): Proses penunjukan Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan terdaftar oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.	
	Pasal 26 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Lembaga Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar wajib menyampaikan laporan periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tentang Audit TIK cakupan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE yang dilaksanakannya kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.		Diubah Pasal 26 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan terdaftar wajib menyampaikan laporan periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tentang Audit TIK cakupan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE yang dilaksanakannya kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.	
	Pasal 33: Ketentuan pelaksanaan Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) mulai berlaku paling lama 2		Diubah Pasal 33: Ketentuan pelaksanaan Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) mulai berlaku paling	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.		lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.	
20.	Pasal 22: Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: a. penyelenggaraan Audit TIK sesuai dengan pedoman umum Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam BAB II Peraturan Menteri ini; dan b. tindak lanjut atas hasil Audit TIK.	• Pengacuan terhadap Bab pada dasarnya tidak diperkenankan, pengacuan hanya boleh menunjuk pada pasal atau ayat tertentu, sebagaimana diatur dalam angka 272 UU Nomor 12 Tahun 2011, "Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ... • Jika yang pengacuan menunjuk pada lebih dari 1 (satu) pasal maka bisa disebutkan pasal-pasalnya dengan menggunakan kata sampai dengan, sebagaimana diatur dalam angka 273 UU 12 Tahun 2011 "Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan" • Rumusan yang tepat adalah sebagai berikut: a. penyelenggaraan Audit TIK sesuai	Diubah Pasal 22: Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: a. penyelenggaraan Audit TIK sesuai dengan pedoman umum Audit TIK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 14; dan b. tindak lanjut atas hasil Audit TIK.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dengan pedoman umum Audit TIK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 14;		
21.	BAB IV Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pasal 23 (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan secara elektronik laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.	Ditemukan ketidaksesuaian sistematik penulisan, berupa kutipan pasal yang tidak sesuai atau salah yaitu pasal 21 yang dimana pasal yang dirujuk seharusnya pasal 22.	Diubah Pasal 23: (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan secara elektronik laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.	
22.	BAB V Ketentuan Penutup	• Pada ketentuan penutup tidak terdapat pasal mengenai pemberlakuan Peraturan Menteri setelah diundangkan • perlu kehati2an dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. ditetapkan di Jakarta. di undangkan pada.	Diubah Pasal 31: (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Audit TIK oleh lembaga Audit TIK pemerintah, Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun (2) Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.			Diubah Pasal 32 Ketentuan pelaksanaan Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) mulai berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.	
24.	BAB V Ketentuan Penutup Pasal 33	Ditemukan ketidak-sesuaian sistematik penulisan, berupa urutan pasal yang tidak sesuai atau salah dikarenakan pasal sebelumnya pasal 31.	Diubah	
E.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang Bersangkutan			0
	Tidak Ditemukan			
F.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan			4
1.	Pasal 23 ayat (1): Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan secara elektronik laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun	- Saat ini belum ada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan laporan periodiknya - menerbitkan Surat Edaran yang menyampaikan agar IPPD memberikan laporan Audit TIK kepada Komdigi. - Perlu disepakati oleh direktorat teknis pelaksana untuk mempertimbangkan pelaksanaan dan urgensi pelaporan pelaksanaan audit TIK dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Tetap Perlu sosialisasi kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan kewajiban pelaksanaan dan pelaporan audit.	
2.	Pasal 23 ayat (3): Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui portal pelayanan publik	Saat ini belum tersedia portal pelayanan publik sehingga perlu dibuatkan portal pelayanan publik sebagai wadah instansi	Tetap Perlu segera dibuat Portal Pelayanan Publik untuk pelaporan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pusat dan pemerintah daerah mengirimkan laporan. Sebagai alternatif dapat dibuatkan e-mail khusus untuk menerima laporan periodik dari instansi pusat dan pemerintah daerah • Perlu disepakati oleh direktorat teknis pelaksana untuk mempertimbangkan pelaksanaan dan urgensi pelaporan pelaksanaan audit TIK dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		
3.	Belum terdapat pengaturan	Dalam pelaksanaan audit TIK perlu melibatkan BPKP. Dimana, BPKP terlibat sebagai pembina APIP dari setiap Inspektorat di IPPD, dan BPKP membina pelaksanaan Audit yg dilakukan oleh Inspektorat.	Diubah Perlu dibuat usulan pasal terkait keterlibatan BPKP dalam proses Audit TIK Perlu pembahasan lebih lanjut dengan BPKP dan kementerian/ lembaga terkait lainnya	

Keterangan tabel evaluasi:

1. Kolom (1) berisi dengan nomor urut dimensi.
2. Kolom (2) berisi dengan materi muatan yang berisi judul/konsiderans menimbang/dasar hukum mengingat/bab/bagian/Pasal/ayat/bagian lainnya/penjelasan umum/penjelasan pasal per pasal yang dianalisis.
3. Kolom (3) berisi dengan analisis.
4. Kolom (4) berisi dengan rekomendasi berupa pernyataan untuk (a) dicabut; (b) diubah; (c) tetap; dan/atau (d) tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi. Adapun rekomendasi ini dipilih berdasarkan hasil analisis pada kolom (3).

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

5. Kolom (5) berisi dengan angka penilaian dimensi yang mana penilaian pada kolom tersebut merupakan penilaian keseluruhan untuk masing-masing dimensi evaluasi. Penilaian ini didasari dari analisis pada kolom (3) dan rekomendasi pada kolom (4), dengan menilai jumlah temuan dan dampak implementasi pengaturan.

Penilaian dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud poin 5, memiliki ketentuan nilai tersebut sebagai berikut:

Kriteria	Nilai
Temuan banyak, dampak besar	5
Temuan sedikit, dampak besar	4
Temuan banyak, dampak kecil	3
Temuan sedikit dampak kecil	2
Temuan sedikit dampak tidak ada	1
Tidak ada temuan	0

(Untuk lebih jelas dapat melihat KM Komdigi 347/2025).

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

PEMBOBOTAN DAN PERUMUSAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan analisis, pilihan rekomendasi, dan pemberian nilai perolehan masing-masing dimensi pada matriks evaluasi peraturan perundang-undangan, maka nilai yang diperoleh dapat dihitung menggunakan formula:

$$\left(\frac{\text{nilai perolehan}}{\text{nilai maksimum}} \right) \times \text{persentase dimensi} = \text{nilai dimensi}$$

Formula tersebut diisi dengan angka yang telah ada dan ditentukan, dengan keterangan:

1. nilai perolehan adalah nilai yang diperoleh setiap dimensi pada kolom (5) pada lembar kerja matriks analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
2. nilai maksimum adalah nilai paling tinggi bagian pembobotan evaluasi yaitu sebesar 5 (lima).
3. persentase dimensi adalah besaran nilai persentase yang telah ditentukan pada lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi untuk masing-masing dimensi.
4. nilai dimensi adalah nilai akhir yang untuk masing-masing dimensi guna dimasukkan dan dijumlahkan dalam lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi.

Didasari dengan formula yang ada, maka diperoleh nilai-nilai untuk masing-masing dimensi dan total nilai akhir terhadap hasil **PM Kominfo 16/2022** sebagai berikut:

Dimensi Pancasila	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Dimensi Kejelasan Rumusan	Dimensi Kesesuaian Asas	Dimensi Efektivitas	Total
20%	5%	25%	20%	10%	20%	100%
(0) 0	(0) 0	(2) 10	(5) 20	(0) 0	(4) 16	46

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Merujuk pada total nilai dan KM Komdigi 347/2025, sehingga dapat disimpulkan sebagai sifat rekomendasi tindak lanjut yakni:

PM Kominfo 16/2022 ini **Mendesak (Urgent)**: perlu masuk dalam long list/daftar prolegnas 5 tahunan untuk UU, daftar Progsun PP/Perpres, daftar Program Regulasi Peraturan Menteri 3-5 tahun mendatang).

Dengan resume analisis:

Peraturan Menteri ini mendesak perlu dicabut, hal ini dikarenakan bahwa dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan diperlukan ketelitian dan ketepatan dalam penggunaan istilah, perujukan pasal, dan penggunaan huruf kapital dalam norma juga harus sesuai dengan istilah yang telah didefinisikan dalam ketentuan umum, hal tersebut diperlukan untuk menghindari multitafsir bagi pembacanya. PM Kominfo 16/2022 tidak memuat ketentuan penutup yang didalamnya mengatur mengenai pemberlakuan Peraturan Menteri setelah diundangkan. Dalam Peraturan Menteri ini terdapat kewajiban pelaksanaan dan pelaporan audit yang dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sampai saat ini belum terlaksana, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) terkait penyampaian laporan periodiknya. Saat ini belum tersedia portal pelayanan publik sehingga perlu dibuatkan portal pelayanan publik sebagai wadah IPPD untuk melaksanakan pelaporan. Selain itu, dalam pelaksanaan audit TIK perlu melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mana BPKP berperan sebagai pembina Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah pada setiap Inspektorat di IPPD, dan BPKP membina pelaksanaan Audit yg dilakukan oleh Inspektorat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat analisis terhadap norma dan implementasi yang antara lain berupa:

1. Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan diperlukan ketelitian dan ketepatan dalam penggunaan istilah. Penggunaan huruf kapital dalam norma juga harus sesuai dengan istilah yang telah didefinisikan dalam ketentuan umum, hal tersebut diperlukan untuk menghindari multitafsir bagi pembacanya. Selain itu, dalam suatu peraturan perundang-undangan diperlukan ketentuan penutup yang didalamnya mengatur mengenai pemberlakuan peraturan tersebut setelah diundangkan.
2. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Dalam pelaksanaan audit TIK perlu melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mana BPKP berperan sebagai pembina Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah pada setiap Inspektorat di IPPD, dan BPKP membina pelaksanaan Audit yg dilakukan oleh Inspektorat. Sehingga perlu dibuat usulan pasal terkait keterlibatan BPKP dalam proses Audit TIK namun perlu dibahas terlebih dahulu pembahasan dengan BPKP dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
4. Dalam pelaksanaannya, secara harfiah Peraturan Menteri dapat diartikan belum dapat dilaksanakan, dikarenakan tidak terdapat ketentuan penutup yang didalamnya mengatur pemberlakuan Peraturan Menteri setelah diundangkan.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

PM Kominfo 16/2022 ini mendesak (***Urgent***) untuk dilakukan perubahan/pencabutan, yang mana perlu masuk dalam daftar Program Regulasi Peraturan Menteri 3 sampai dengan 5 tahun mendatang. Dalam hal dipandang perlu untuk dilakukan perubahan/pencabutan segera dikarenakan menghambat pelaksanaan/implementasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dapat diajukan melalui Program Regulasi Peraturan Menteri atau Izin Prakarsa pada tahun selanjutnya.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**